



**PUTUSAN**

Nomor : 0687/Pdt.G/2010/ PA.Mkd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat pihak pihak antara :-----

XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun XXXXX B Rt. 01 Rw. 13, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

-----  
Melawan

XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan --, pendidikan SLTA, tempat tinggal d/a XXXXX di Perum XXXXX, XXXXX No. 18, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----  
-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 14 April 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid sebagai perkara Nomor : 0687/Pdt.G/2010/PA.Mkd, tanggal 14 April 2010 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Juni 2000, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Butuh, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 072/06/VI/2000 tertanggal 18 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo;-----



2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah;-----
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 9 tahun ;-----
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
  - a. XXXXX, lahir tanggal 21 Juni 2001, ikut Penggugat;-----
  - b. XXXXX, lahir tanggal 24 September 2004, ikut Tergugat;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan apabila ada masalah masih bisa diselesaikan secara damai;-----
6. Bahwa pada tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat mengulangi kebiasaan buruknya yaitu sering mabuk mabukan dan dan main perempuan;-----
7. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk tidak mabuk tetapi Tergugat tidak memperdulikannya bahkan kalau Tergugat sedang mabuk maka Tergugat juga memukul Penggugat kena muka Penggugat;-----
8. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena salah paham dalam berbelanja untuk acara syukuran dan Tergugat juga menampar dan menendang Penggugat di depan saudara Tergugat dan tetangga rumah;-----
9. Bahwa pada bulan April 2008, setelah terjadi perselisihan tersebut diatas Penggugat pergi ke Salatiga untuk bekerja dan tinggal kost di Salatiga sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, dan selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang ke Penggugat dan Penggugat pernah datang ke Tergugat tetapi tidak mengajak rukun dan hanya untuk menjenguk anak saja;-----
10. Bahwa pada bulan Maret 2010 Tergugat pergi ke Kalimantan dengan alamat tersebut diatas;-----
11. Bahwa sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan bagi Penggugat untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami istri yang sah;-----



12. Bahwa oleh karena itu ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit untuk diwujudkan;-----

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan Surat Panggilan nomor: 0687/Pdt.G/2010/PA.Mkd, tanggal 5 Mei 2010 dan tanggal 25 Mei 2010 dan ketidak hadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mendamaikan kepada kedua belah pihak melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetap menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalinya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 072/06/VI/2000 tertanggal 18 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Butuh, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P1);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:-----

1. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Sumodinalan Rt. 3 Rw. 3, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartosuro,



Kabupaten Sukoharjo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga kos Penggugat dimana saksi dan Penggugat sama-sama bekerja di Salatiga dan tinggal di kos satu lokasi;-----
- Bahwa Penggugat telah bersuamikan Dalyana (Tergugat) saksi tidak mengenalnya namun saya sering melihatnya dan saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena baru kenal dengan Penggugat baru 2 tahun ini;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat ke Pengadilan Agama ini, Penggugat mau mengurus perceraian nya dengan Tergugat penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak tahu masalahnya, saksi sendiri sering mendengar pertengkarnya, setiap Tergugat datang ke kos Penggugat pasti terjadi pertengkaran namun tidak tahu masalahnya hanya Tergugat menyuruh Penggugat pulang, namun maksudnya pulang bagaimana saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tahu yang datang ke kos adalah suami Penggugat karena Penggugat yang bercerita kalau laki-laki itu adalah suaminya;-----
- Bahwa setiap Tergugat datang ke kos, Tergugat tidak pernah menginap dan terakhir kali Tergugat datang adalah setahun yang lalu setelah itu tak pernah datang lagi;-----

2. XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Krajan Rt. 8 Rw. 1, Desa Ringinputih, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak Penggugat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat telah bersuamikan Dalyana (Tergugat) yang menikah 10 tahun yang lalu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat ke Pengadilan Agama ini, Penggugat mau mengurus perceraian nya dengan Tergugat penyebabnya saksi tidak tahu dan tidak pernah pula mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saksi 2 tahun yang lalu pernah ditelpon Penggugat supaya datang kerumah



Tergugat, kemudian saksi datang kerumah Tergugat dan melihat mata Penggugat lebam menurut keterangan Penggugat habis dipukul Tergugat, kemudian mereka saksi nasehati dan Tergugat meminta maaf lalu saksi pulang lagi dan Penggugat tetap tinggal dirumah Tergugat;-----

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kos di Salatiga karena pekerjaan sedangkan Tergugat menurut kabar ada di Kalimantan;-----
- Bahwa terakhir saksi bertemu Tergugat pada Hari raya tahun 2009 kemarin, saksi bertemu dengan Tergugat dirumah orang tua saksi di Purworejo, waktu itu Tergugat datang kerumah orangtua saksi untuk silaturahmi, datangnya sendiri karena Penggugat sudah datang terlebih dahulu, saksi sudah melihat gelagat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik, kemudian mereka saksi nasehati, dan Tergugat waktu itu mengaku kalau telah melakukan kesalahan yaitu bermain perempuan, mabuk dan memukul Penggugat namun kemudian Tergugat meminta maaf;-----
- Bahwa saat datang pada hari raya tersebut Tergugat tidak sampai mengingat;-----

Menimbang bahwa setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangannya, Penggugat menanggapi dengan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan



pada tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat mengulangi kebiasaan buruknya yaitu sering mabuk mabukan dan dan main perempuan, sudah dinasehati tetapi Tergugat tidak memperdulikannya bahkan kalau Tergugat sedang mabuk maka Tergugat juga memukul Penggugat kena muka Penggugat lalu pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena salah paham dalam berbelanja untuk acara syukuran dan Tergugat juga menampar dan menendang Penggugat di depan saudara Tergugat dan tetangga rumah kemudian pada bulan April 2008, setelah terjadi perselisihan tersebut diatas Penggugat pergi ke Salatiga untuk bekerja dan tinggal kost di Salatiga sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, dan selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang ke Penggugat dan Penggugat pernah datang ke Tergugat tetapi tidak mengajak rukun dan hanya untuk menjenguk anak saja dan pada bulan Maret 2010 Tergugat pergi ke Kalimantan dengan alamat tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sering mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar setiap kali Tergugat datang ke Kos Penggugat dan sudah 1 tahun Tergugat tidak datang lagi ke kos Penggugat sedangkan saksi kedua Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat pada hari raya yang lalu pada waktu itu Tergugat mengaku suka main perempuan dan memukul penggugat lalu minta maaf, sekarang Penggugat kerja di Salatiga sedangkan Tergugat di Kalimantan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan harus dianggap Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan tentang akibat ketidakhadiran Tergugat diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh para saksi telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang walaupun sudah dinasehati tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat terlebih sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun, dengan demikian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing





pihak, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in suhro dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;--

#### MENGADILI

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. MUHLAS, SH serta Drs. KHOERUN. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai panitera Pengganti Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Drs. MUHLAS, SH

Drs. RAHMAT FARID, MH



Hakim Anggota

Ttd

Drs. KHOERUN

Panitera Pengganti

Ttd

ANAS MUBAROK, SH..

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----: Rp. 50.000,-
3. Panggilan ----- : Rp. 205.000,-
4. Redaksi-----: Rp. 5.000,-
5. Meterai-----: Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 296.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

H. SUKARTUN, SH